**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan, Bahwa persentase kelengkapan resep yang diperoleh pada bulan april yaitu resep yang tidak lengkap masih memiliki persentase yang tinggi. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran III.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Total Lembar Resep** | **Resep lengkap** | | | **Resep Tidak Lengkap** | | |
| **Jumlah** | **(%)** | | **Jumlah** | **(%)** | |
| April | 88 | 0 | | 0% | 88 | | 100% |

Pada data aspek administrasi 13 aspek kelengkapan data pasien, kelengkapan data dokter, tanggal penulisan resep, dan tanda R/ pada resep, nama obat, dosis, jumlah obat yang diminta, dan cara pemakaian obat. Dari hasil pengkajian didapatkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa 88 resep yang di evaluasi tidak terdapat Surat Ijin Praktek, dan alamat dokter dengan persentase sebesar 100% tidak memuat informasi tersebut dan paraf dokter 27% serta Dosis obat 25%

Tabel 4.1 Persentase Kelengkapan Resep bulan april 2019

**4.2 Pembahasan**

Kelengkapan Resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menyebutkan bahwa resep harus mencantumkan data informasi mengenai aspek administrasi yang meliputi data pasien, data dokter, tanggal penulisan resep, dan tanda R/ pada resep, nama obat, jumlah obat, cara pemakaian obat, dosis dan waktu pemakaian obat.

Berdasarkan hal tersebut di dapat hasil penelitian pada aspek administrasi dilihat bahwa pada data pasien terdapat data dokter terdapat 88 lembar resep tidak mencantumkan informasi mengenai nama dokter, bahkan 88 lembar resep tidak mencantumkan SIP (surat izin Praktek) dokter serta pada alamat dokter, dalam Permenkes No 2052/Menkes/Per/x/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran bab II pasal (2) ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap Dokter dan Dokter gigi yang menjalankan Praktik wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan pasal (4) menyebutkan bahwa Sip Dokter gigi diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintahan, swasta, maupun perorangan yang sebagaimana dimaksud dapat berada dalam Kabupaten/Kota yang sama atau berbeda di Provinsi yang sama atau yang lain.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh setiadi (2014) kejadian *medication error* yang paling banyak terjadi adalah tidak tercantumnya data dokter pada resep, padahal data Identitas dokter sangat diperlukan untuk konfirmasi oleh apoteker ketika terdapat resep yang tidak jelas ataupun tidak sesuai. Menurut Depkes (2008) mengenai tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien (*patient safety)* menyatakan bahwa apoteker tidak boleh membuat asumsi yang tidak jelas. Apoteker harus mengklarifikasi ketidakjelasan resep kepada dokter yang bersangkutan.

Begitu juga dengan Paraf dokter, ditemukan sebanyak 24 lembar resep tidak tercantum, paraf dokter merupakan aspek yang harus dicantumkan pada resep, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pemalsuan resep yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersangkutan dan untuk menjamin legalitas suatu resep tersebut (dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 2016).

Pada penulisan tanggal resep sebanyak 88 data resep sudah memuat informasi tanggal penulisan resep, tanggal resep penting dicantumkan untuk memberikan keterangan waktu berlangsungnya pengobatan pasien. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa resep dikerjakan pada waktu yang tepat (Moh. Anief, 1997).

Terkait dengan ada tidaknya tanda R/ (*recipe)* di resep yang memiliki arti “ambillah” merupakan salah satu aspek kelengkapan resep yang disebut *invocatio.* diketahui seluruh lembar resep 88 resep telah dicantumkan, dikarenakan lembar resep Puskesmas memiliki tanda R/ yang telah dicetak pada setiap kolom yang berfungsi untuk menulis nama dan dosis obat sehingga tidak perlu menuliskan tanda R/ kembali jika terdapat permintaan obat lain. Sedangkan tanda R/ dilembar resep pada umumnya hanya terdapat satu untuk setiap lembar resep dan perlu ditulis kembali jika terdapat lebih dari satu formula obat (Moh. Anief, 1997).

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis aspek kelengkapan administrasi Resep di Puskesmas pembantu Sidorejo Hilir Medan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemui resep yang tidak memenuhi aspek kelengkapan resep berdasarkan perautan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, dan ini memperlihatkan gambaran kelengkapan resep di Puskesmas Pembantu Sidorejo Hilir Medan belum lengkap

**5.2 Saran**

1. Untuk lebih ditingkatkan kelengkapan resep yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016.
2. Untuk mengurangi terjadinya *medication error* maka perlu adanya peranan farmasisdi apotek dalam melengkapi aspek kelengkapanresep.
3. Perlu adanya kerja sama yang baik oleh apoteker dan dokter dalam pelayanan peresepan.
4. Harus dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan obat yang diminta benar, dengan mengeja nama obat serta memastikan dosisnya. Pemberian Informasi obat sesuai resep obat harus diberikan petugas kepada yang meminta/menerima obat tersebut, untuk menghindari kesalahan pengobatan pada pasien.
5. Untuk mengklarifikasi ketidaktepatan atau ketidakjelasan resep hubungi dokter penulis resep. Petugas Farmasi jangan membuat asumsi pada saat intrepertasi resep dokter.
6. Perlu adanya Apoteker demi meningkatkan pelayanan farmasi di Puskesmas.